

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-38/NB.1/2022

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
GAPOKTAN RUKUN MAKMUR DESA COPRAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/KO.0303/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur yang beralamat di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2022.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.
Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Wisma Mulia 2 Lantai 18
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12710

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Telepon (021) 29600000

Email: IKNB1B@ojk.go.id

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2022

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

selaku Plt. Deputi Komisioner

Pengawas IKNB I

Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
2. Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

